



**INSTRUKSI REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**  
**NOMOR : 21.5 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENINGKATAN PERINGKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA DAN AKTIVITAS AKADEMIK  
MELALUI OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI  
DAN KOMUNIKASI**

- menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan peringkat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menuju "*UIN untuk Bangsa UIN Mendunia*" dan aktivitas akademik melalui pemanfaatan teknologi informasi komunikasi maka diperlukan langkah konkret dan masif dari seluruh unsur Pimpinan Kelembagaan, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa;
- b. bahwa dengan adanya langkah konkret dan masif diharapkan agar karya ilmiah, pemikiran dan aktivitas sivitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dikenal masyarakat luas melalui internet sehingga memberikan kontribusi dalam peningkatan peringkat Universitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Instruksi Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang Peningkatan Peringkat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan Aktivitas Akademik melalui Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 24 Tahun 2019 tentang Manajemen Inovasi Perguruan Tinggi;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

**MENGINSTRUKSIKAN:**

- KEPADA** : 1. Para Wakil Rektor  
2. Para Kepala Biro  
3. Para Dekan  
4. Direktur Pascasarjana  
5. Para Ketua Lembaga  
6. Para Kepala UPT  
7. Para Kepala Pusat  
8. Para Ketua Program Studi  
9. Redaksi Jurnal dan Publikasi Ilmiah  
10. Dosen dan Tenaga Kependidikan  
11. Mahasiswa

- UNTUK :  
KESATU : melakukan aktivitas sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Rektor ini.
- KEDUA : Pimpinan Fakultas, Pascasarjana dan Program Studi agar melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan Dosen, Tenaga Kependidikan, dan/atau Mahasiswa sesuai dengan bidang tugasnya dalam Lampiran Instruksi ini.
- KETIGA : Pimpinan Fakultas, Pascasarjana agar menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA secara bulan kepada Rektor.
- KEEMPAT : Agar melaksanakan Instruksi ini dengan penuh tanggung jawab.
- KELIMA : Instruksi ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 1 Februari 2021

Rektor,

Al Makin



LAMPIRAN  
INSTRUKSI REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
NOMOR : 21.5 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENINGKATAN PERINGKAT UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI SUNAN KALIJAGA DAN AKTIVITAS AKADEMIK  
MELALUI OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI  
INFORMASI DAN KOMUNIKASI

PENINGKATAN PERINGKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA DAN  
AKTIVITAS AKADEMIK MELALUI OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI  
INFORMASI DAN KOMUNIKASI

I. LANGKAH-LANGKAH YANG HARUS DILAKUKAN OLEH CIVITAS AKADEMIKA UIN  
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

A. PIMPINAN FAKULTAS, PASCASARJANA DAN KETUA PRODI

1. Mendorong dosen, tenaga pendidik (tendik) dan mahasiswa untuk meningkatkan kualitas akademik serta produktivitas dalam menulis karya ilmiah (terutama artikel publikasi jurnal) dan non ilmiah (opini, sinopsis, dan tulisan kontemporer lainnya) secara terus menerus.
2. Memberi insentif atau *reward* bagi dosen, tendik dan mahasiswa yang produktif dalam menulis karya ilmiah (terutama artikel publikasi jurnal).
3. Mewajibkan mahasiswa yang telah menyelesaikan studi untuk menyerahkan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi, disertai abstrak dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ke UPT Perpustakaan dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy* sebagai salah satu syarat lulusan yang akan diwisuda.
4. Mewajibkan mahasiswa yang menulis tugas akhir Skripsi, Tesis atau Disertasi mengutip (sitasi) artikel atau jurnal dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penulisan tugas akhir **SKRIPSI**: minimal mengutip 2 artikel yang ditulis Dosen, Tendik atau Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga atau 2 jurnal di lingkungan UIN Sunan Kalijaga.
  - b. Penulisan tugas akhir **TESIS**: minimal mengutip 5 artikel internasional yang ditulis Dosen, Tendik atau Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga atau 5 artikel internasional lainnya selain karya Dosen, Tendik atau Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga atau 5 jurnal internasional lainnya selain jurnal UIN Sunan Kalijaga.
  - c. Penulisan tugas akhir **DISERTASI**: minimal mengutip 10 artikel internasional yang ditulis Dosen, Tendik atau Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga atau 10 artikel internasional lainnya selain karya Dosen, Tendik atau Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga atau 10 jurnal internasional lainnya selain jurnal UIN Sunan Kalijaga.
5. Penyerahan dokumen karya ilmiah seperti penyerahan proposal (skripsi, tesis, disertasi), laporan praktik, tugas makalah dan dokumen lainnya diwajibkan melalui email UIN Sunan Kalijaga ([nama@uin-suka.ac.id](mailto:nama@uin-suka.ac.id)) tersebut sebagai salah satu syarat pengesahan skripsi, tesis, disertasi atau tugas praktik.
6. Pimpinan Fakultas, Pascasarjana dan Prodi agar menulis minimal 1 (satu) karya tulis populer (non ilmiah) dan karya tulis ilmiah per semester mengenai kebijakan ataupun kegiatan strategis yang diambil untuk peningkatan kinerja unit kerja yang dipimpin atau bidang ilmu studinya dan diunggah pada website <https://uin-suka.ac.id/> atau blog masing-masing dengan mencantumkan nama

- lengkap, jabatan, afiliasi pada nama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan email penulis ([nama@uin-suka.ac.id](mailto:nama@uin-suka.ac.id)).
7. Penulisan nama afiliasi resmi universitas adalah **UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA** untuk penggunaan pengetikan huruf besar (kapital) atau **UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta** untuk penggunaan pengetikan huruf kecil.
  8. Pimpinan Fakultas, Pascasarjana dan Prodi wajib memuat (publikasi) abstrak skripsi, tesis atau disertasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang mendapat nilai A ke halaman web masing-masing program studi di Fakultas maupun Pascasarjana.
  9. Pimpinan Fakultas, Pascasarjana dan Prodi wajib mengoptimalkan website universitas dengan konten ilmiah (bukan saja hanya berita kegiatan) seperti *proceeding*, makalah terbaik dari tugas kuliah, resume buku, resume diskusi, hasil seminar, hasil riset dan lainnya yang ditulis atau diselenggarakan oleh Dosen, Tendik dan Mahasiswa dalam Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
  10. Pimpinan Fakultas, Pascasarjana dan Prodi wajib mengoptimalkan akun media sosial resmi Prodi/Fakultas/Pascasarjana dan unit kerja lain dengan konten ilmiah seperti pada angka 7 dan 8 dengan memberi tautan alamat website universitas.
  11. Pimpinan Fakultas, Pascasarjana dan Prodi wajib memiliki admin pengelolaan konten website.
  12. Fakultas, Pascasarjana dan Prodi yang memiliki kerja sama dengan lembaga/institusi lain baik di dalam maupun luar negeri agar mengupayakan lembaga/institusi mitra yang diajak bekerja sama menambahkan tautan/*backlink* website UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: <https://uin-suka.ac.id/> pada website lembaga/institusinya pada konten yang merujuk pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan kompensasi serupa berupa menambahkan tautan/*backlink* website lembaga/institusi mitra yang diajak bekerja sama pada konten yang merujuk pada mitra dalam website UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
  13. Pimpinan Fakultas, Pascasarjana dan Prodi wajib **menambahkan tautan website** <https://uin-suka.ac.id/> pada akun media sosial masing-masing (*Twitter, Facebook, Google+*), profesional (*LinkedIn, Academic (Edmodo, Google Classroom), Research (Researchgate, Academia)*), konten (*Instagram, Slideshare, Youtube, Wiki*), dan media berbasis internet lainnya.
  14. Pimpinan Fakultas, Pascasarjana dan Prodi wajib melakukan sosialisasi instruksi ini pada seluruh Dosen, Tendik dan Mahasiswa.

#### **B. KETUA LEMBAGA, KEPALA BIRO, KEPALA UPT DAN TENDIK**

1. Ketua Lembaga dan Kepala Biro wajib menulis minimal 1 (satu) karya tulis populer (non ilmiah) atau karya tulis ilmiah per semester mengenai kebijakan ataupun kegiatan strategis yang diambil untuk peningkatan kinerja unit kerja yang dipimpin atau bidang ilmu studinya dan diunggah pada website <https://uin-suka.ac.id/> dengan mencantumkan nama lengkap, jabatan, afiliasi pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan email penulis ([nama@uin-suka.ac.id](mailto:nama@uin-suka.ac.id)).
2. Tenaga Kependidikan dapat menulis minimal 1 (satu) karya tulis populer (non ilmiah) dan karya tulis ilmiah per semester mengenai kebijakan ataupun kegiatan strategis yang diambil untuk peningkatan kinerja unit kerja yang dipimpin atau bidang ilmu studinya dan diunggah pada website <https://uin-suka.ac.id/> atau blog masing-masing dengan mencantumkan nama lengkap, jabatan, afiliasi pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan email penulis ([nama@uin-suka.ac.id](mailto:nama@uin-suka.ac.id)).
3. Kepala UPT PTIPD menyiapkan fasilitas blog di bawah domain [uin-suka.ac.id](https://uin-suka.ac.id) bagi Dosen, Tendik dan Mahasiswa.

4. Kepala UPT Perpustakaan wajib mempublikasi abstrak skripsi, tesis dan disertasi mahasiswa dalam sistem *repository* berbasis bebas akses (*open access*).
5. Ketua Lembaga, Kepala Biro, Kepala UPT dan Tenaga Kependidikan wajib **menambahkan tautan website** UIN Sunan Kalijaga <https://uin-suka.ac.id/> pada akun media sosial masing-masing (*Twitter, Facebook, Google+*), profesional (*LinkedIn, Academic (Edmodo, Google Classroom), Research (Researchgate, Academia)*), konten (*Instagram, Slideshare, Youtube, Wiki*), dan media berbasis internet lainnya.
6. Ketua Lembaga, Kepala Biro dan Ketua UPT wajib melakukan sosialisasi instruksi ini pada seluruh jajaran di lingkungannya masing-masing

### C. DOSEN DAN PENELITI

1. Dosen dan Peneliti wajib **melengkapi isian profile Dosen dan mempublikasikan 1 (satu) karya ilmiah** per tahun berkaitan dengan penelitian dan keilmuannya pada laman SIA (Sistem Informasi Akademik) masing-masing.
2. Dosen dan Peneliti wajib melakukan *update* profil secara rutin apabila ada perubahan data pada laman SIA (Sistem Informasi Akademik) masing-masing.
3. Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 digunakan sebagai syarat untuk mencetak BKD;
4. Dosen dan Peneliti yang menulis karya ilmiah (terutama artikel publikasi jurnal) diwajibkan **menggunakan atau mencantumkan nama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta** sebagai nama afiliasi resmi universitas.
5. Dosen dan Peneliti yang menulis karya ilmiah (terutama artikel) diwajibkan **menggunakan atau mencantumkan alamat email UIN Sunan Kalijaga (nama@uin-suka.ac.id)** sebagai alamat email untuk komunikasi elektronik.
6. Dosen dan Peneliti wajib memiliki dan **mengupdate akun Google Scholar** (termasuk yang memiliki Scopus ID) dengan nama afiliasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan email UIN Sunan Kalijaga (**nama@uin-suka.ac.id**).
7. Jurnal yang memiliki akun **Google Scholar**, dilarang menggunakan afiliasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan email UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (**nama@uin-suka.ac.id**)
8. Dosen dan Peneliti wajib **menambahkan tautan website UIN Sunan Kalijaga** <https://uin-suka.ac.id/> pada akun media sosial masing-masing (*Twitter, Facebook, Google+*), profesional (*LinkedIn, Academic (Edmodo, Google Classroom), Research (Researchgate, Academia)*), konten (*Instagram, Slideshare, Youtube, Wiki*), dan media berbasis internet lainnya.
9. Dosen dapat mempublikasi bahan kuliah, file presentasi seminar, diskusi, workshop, aktivitas pengajaran, pengabdian atau kegiatan ilmiah lainnya dalam bentuk *Words, PPT* atau PDF ke *Slideshare, Researchgate, blog, akun media sosial* dan saluran komunikasi berbasis internet lainnya wajib menambahkan tautan *webisite* UIN Sunan Kalijaga <https://uin-suka.ac.id/>
10. Dosen dan Peneliti dalam penyusunan karya tulis ilmiah agar wajib mengutip (sitasi) minimal 2 artikel yang ditulis oleh Dosen, Tendik atau Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga atau 2 jurnal di lingkungan UIN Sunan Kalijaga.
11. Dosen dan Peneliti dalam penyusunan karya tulis ilmiah agar **melakukan kolaborasi penulis antar Dosen dan Peneliti** lain antar disiplin ilmu atau dengan dosen dan peneliti dari luar UIN Sunan Kalijaga.
12. Komunikasi akademik antara Dosen atau Peneliti dengan Mahasiswa yang terkait dokumen karya ilmiah seperti penyerahan proposal (skripsi, tesis, disertasi), tugas praktik lapangan, tugas makalah dan dokumen lainnya diwajibkan melalui email UIN Sunan Kalijaga (**nama@uin-suka.ac.id**)

13. Pengesahan skripsi, tesis, disertasi atau pemberian nilai untuk tugas ujian tengah semester dan ujian akhir semester atau tugas praktik lapangan oleh dosen terhadap mahasiswa wajib dilakukan setelah dokumen dimaksud diserahkan melalui email UIN Sunan Kalijaga ([nama@uin-suka.ac.id](mailto:nama@uin-suka.ac.id)).

#### D. MAHASISWA

1. Wajib menyerahkan karya ilmiah disertai *abstract* dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ke UPT Perpustakaan sebagai salah satu syarat pemberian Surat Keterangan Bebas Perpustakaan untuk syara lulusan yang akan diwisuda.
2. Wajib menulis tugas akhir Skripsi, Tesis atau Disertasi mengutip (sitasi) artikel atau jurnal dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penulisan tugas akhir **SKRIPSI**: minimal mengutip 2 artikel yang ditulis oleh Dosen, Tendik atau Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga atau 2 jurnal di lingkungan UIN Sunan Kalijaga.
  - b. Penulisan tugas akhir **TESIS**: minimal mengutip 5 artikel internasional yang ditulis oleh Dosen, Tendik atau Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga atau 5 artikel internasional lainnya selain karya Dosen, Tendik atau Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga atau 5 jurnal internasional lainnya selain jurnal UIN Sunan Kalijaga.
  - c. Penulisan tugas akhir **DISERTASI**: minimal mengutip 10 artikel internasional yang ditulis oleh Dosen, Tendik atau Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga atau 10 artikel internasional lainnya selain karya Dosen, Tendik atau Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga atau 10 jurnal internasional lainnya selain jurnal UIN Sunan Kalijaga.
3. Wajib menyerahkan dokumen karya ilmiah seperti penyerahan proposal (skripsi, tesis, disertasi), atau tugas praktik lapangan, tugas makalah dan dokumen lainnya melalui email UIN Sunan Kalijaga ([nama@uin-suka.ac.id](mailto:nama@uin-suka.ac.id)) sebagai salah satu syarat pengesahan skripsi, tesis, disertasi atau pemberian nilai.
4. Unit Kegiatan Kemahasiswaan (UKM) dan Organisasi Kemahasiswaan wajib menulis minimal 1 (satu) karya tulis populer (non ilmiah) per semester dalam bentuk poster, flayer, PPT, PDF, audiovisual, dan lainnya tentang aktivitas UKM dan diunggah ke *Slideshare*, *blog*, *akun media sosial* dan saluran komunikasi berbasis internet lainnya dengan menambahkan tautan website UIN Sunan Kalijaga <https://uin-suka.ac.id/>
5. Mahasiswa yang menulis karya tulis populer (non ilmiah) yang akan dipublikasi di *Slideshare*, *blog*, *akun media sosial* dan saluran komunikasi berbasis internet lainnya wajib menambahkan tautan website UIN Sunan Kalijaga <https://uin-suka.ac.id/> dan alamat email UIN Sunan Kalijaga ([nama@uin-suka.ac.id](mailto:nama@uin-suka.ac.id))
6. Mahasiswa yang menulis karya tulis ilmiah diwajibkan:
  - a. Mensitasi minimal 2 (dua) karya ilmiah dari penulis UIN Sunan Kalijaga (Dosen/Mahasiswa) atau minimal 2 (dua) jurnal di UIN Sunan Kalijaga.
  - b. Menggunakan atau mencantumkan nama afiliasi resmi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai nama afiliasi universitas.
  - c. Menggunakan atau mencantumkan alamat email UIN Sunan Kalijaga ([@uin-suka.ac.id](mailto:@uin-suka.ac.id)) sebagai alamat email untuk komunikasi elektronik.
7. Mahasiswa dianjurkan menambahkan tautan website UIN Sunan Kalijaga <https://uin-suka.ac.id/> dan alamat email UIN Sunan Kalijaga ([nama@uin-suka.ac.id](mailto:nama@uin-suka.ac.id)) pada akun media sosial masing-masing (*Twitter*, *Facebook*, *Google+*), profesional (*LinkedIn*), *Academic* (*Edmodo*, *Google Classroom*), *Research* (*Researchgate*, *Academia*), konten (*Instagram*, *Slideshare*, *Youtube*, *Wiki*), dan media berbasis internet lainnya.

## II. PENULISAN NAMA AFILIASI RESMI UNIVERSITAS

Penulisan nama afiliasi resmi Universitas dalam semua aktivitas akademik dan non akademik adalah **UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA** untuk penggunaan pengetikan huruf besar (kapital) atau **UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta** untuk penggunaan pengetikan huruf kecil.

## III. LAIN-LAIN

Hal-hal yang berkaitan dengan teknis peningkatan peringkat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan aktivitas akademik melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi diatur bersama UPT Perpustakaan dan PTIPD.

